

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Target Pemerintah dalam penerimaan pajak ini setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu, bukanlah usaha yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target tersebut. Seperti yang sering kita dengar dari berita di media elektronik atau cetak, target penerimaan negara melalui sektor pajak sering tidak tercapai. Salah satu penyebab ketidaktercapaian tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah 'Wajib Pajak Patuh'. Upaya ini telah dilakukan Pemerintah melalui program-program baru setiap tahunnya. Baik berupa kebijakan maupun sanksi.

Bila kita melihat dari dunia *E-commerce* sendiri, peningkatan jumlah *e-Commerce* dari tahun ke tahun di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini tentunya karena dukungan dari perkembangan teknologi dan internet setiap tahunnya. Internet yang semakin merambah ke daerah-daerah di seluruh pelosok negeri *menyebabkan* peningkatan drastis pelaku transaksi *E-commerce* di Indonesia. Sedangkan dalam bidang teknologi sendiri, beberapa tahun terakhir, banyak bermunculan *smartphone* (media elektronik dengan fasilitas internet) murah. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang menggunakan *smartphone* dan perdagangan melalui internet (*e-Commerce*) pun semakin marak dan terus berkembang mereformasi cara-cara bisnis tradisional. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan banyak para pelaku bisnis online atau *e-commerce* yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyebabnya karena sistem pelaporan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. "Kalau *self assessment* banyak yang tidak mau lapor, karena ketidakpahaman atau tidak terlalu peduli ada kewajiban perpajakan di situ. Bisa saja jualan sekarang, tapi tidak lapor apa-apa, tidak lapor SPT, tidak bayar pajak padahal sudah jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omset

di atas Rp 4,8 miliar per tahun," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama.

Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya (konvensional), jadi untuk penghasilan kena pajak pemilik usaha *e-commerce* baik obyek pajak, subyek pajak, tarif pajak dan dasar hukumnya sama. Dalam menetapkan program tersebut, timbul pertanyaan seperti, apakah program tersebut akan berhasil meningkatkan jumlah Wajib Pajak Patuh? Apakah para pemilik *E-commerce* sendiri telah mengetahui adanya peraturan Pajak yang mengatur transaksi *E-commerce*? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, maka dilakukanlah penelitian mengenai pengaruh tingkat pengetahuan para pemilik *E-commerce* di Kota Malang mengenai peraturan pajak atas transaksi *E-commerce* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan pemilik *E-commerce* di Kota Malang mengenai peraturan pajak atas transaksi *E-commerce* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pemilik *E-commerce* di Kota Malang mengenai peraturan pajak atas transaksi *E-commerce* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- Peneliti berharap agar wawasan peneliti mengenai peraturan pajak atas transaksi *E-commerce* bertambah, sehingga dapat berguna bila kelak Peneliti hendak mengikuti jejak Para Pemilik *e-Commerce*.
- Diharapkan Pemilik *E-commerce* yang sebelumnya belum pernah mendengar tentang pajak atas transaksi *e-Commerce* menjadi mengetahui atau paham mengenai pajak apa yang harus

dibayarkan

- Pemerintah diharapkan dapat melihat keefektifan penyebaran peraturan yang telah mereka buat. Dengan melakukan penyebaran peraturan secara efektif, diharapkan Jumlah ‘Wajib Pajak Patuh’ meningkat, sehingga penerimaan atau pendapatan Negara juga meningkat.